

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. *Virtual property* dapat dilekati hak milik atas suatu benda. Dikarenakan dalam hal ini *virtual property* termasuk dalam kategori benda. Oleh karena itu *virtual property* dapat dilekati hak milik. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa *virtual property* muncul dari adanya suatu penciptaan. Yang mana penciptaan ini muncul dari suatu ide atau gagasan pemikiran manusia dengan menggunakan kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh manusia. Bagi siapa pun yang telah menciptakan *virtual property* ini secara langsung akan memperoleh hak milik atas benda yang diciptakannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hal kepemilikan, maka pemilik dari *virtual property* dapat menggunakannya dengan sebebaskan-bebasnya.
2. *Virtual property* termasuk benda tidak berwujud, maka dapat diterapkan terhadapnya aturan mengenai hak kekayaan intelektual. Hal tersebut dapat dilakukan karena dalam sistem hukum Indonesia, suatu benda tidak berwujud memang telah diatur dalam KUHPerdara, bahwa benda tidak berwujud diakui keberadaannya. Dan lebih lanjut, benda tidak berwujud ini termasuk ke dalam aturan mengenai hak kekayaan intelektual dan dalam hal ini *virtual property* dapat dikaitkan dengan hak cipta. Hal ini jelas disebutkan karena *virtual property* muncul karena adanya suatu penciptaan dan bentuk kepemilikan atas benda yang telah diciptakan itu dapat

diwujudkan ke dalam pengaturan hak cipta. Kemudian jika dikaitkan dengan *virtual property* dalam penerapan rahasia dagang dirasa masih berhubungan satu sama lain. Karena *virtual property* ini merupakan sesuatu yang muncul dari ide atau gagasan yang menggunakan kecerdasan intelektual manusia. *Virtual property* merupakan suatu benda yang terbentuk dari perkembangan teknologi internet. Serta *virtual property* ini termasuk dalam kategori benda seperti yang telah diatur dalam sistem hukum benda Indonesia dan kegiatan-kegiatan atas *virtual property* ini juga sama dengan benda pada umumnya. *Virtual property* juga terjadi dalam kegiatan yang bernilai ekonomis. Perlindungan rahasia dagang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya. Oleh karena itu, dalam hal ini *virtual property* dapat dikaitkan kepemilikannya dengan rahasia dagang, karena *virtual property* telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rahasia dagang.

B. Saran

1. Perlu adanya pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai kepemilikan *virtual property*. Karena tidak dapat dihindari akan ada kemungkinan terjadinya perkembangan *virtual property* di masa yang akan datang. Dilihat sejak saat ini sudah mulai banyak yang melakukan kegiatan sehari-harinya yang berkaitan dengan *virtual property*.
2. Serta perlu juga ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa kepemilikan *virtual property*. Sebab, dalam perkembangan *virtual property* yang akan terjadi tentunya akan ada

kemungkinan kemungkinan untuk terjadi sengketa pada pelaksanaan *virtual property* ini di kehidupan sehari-hari.

